



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **11** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung aksesibilitas dari dan ke Wakatobi sebagai daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya melalui jalur angkutan udara, maka perlu diberikan kebijakan pemberian subsidi angkutan udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Angkutan Udara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat

rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
18. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan, yang bertujuan untuk melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan kemakmuran dan menambah kas negara untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan.
20. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang modalnya berasal dari perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas dan koperasi.

21. Subsidi adalah bantuan yang digunakan untuk biaya proses produksi/jasa kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan/atau koperasi yang menghasilkan barang atau jasa dalam rangka pelayanan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar harga jual barang atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
22. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati dan terdiri dari unsur-unsur pada beberapa perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang bertugas membantu dalam pelaksanaan pemberian subsidi angkutan udara terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Subsidi angkutan udara yang bersumber dari APBD Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian Subsidi dapat berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batasan dan kriteria subsidi;
- b. penganggaran belanja subsidi;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II BATASAN DAN KRITERIA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi dianggarkan untuk memberikan bantuan biaya produksi kepada BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan barang atau jasa dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

- (3) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu selain dilaksanakan oleh kantor akuntan publik dapat dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian Subsidi.
- (6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan Subsidi tahun anggaran berikutnya.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja Subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD/SKPKD terkait.

Pasal 6

- (1) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau Perusahaan/lembaga mengajukan proposal permohonan usulan bantuan subsidi kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait melakukan evaluasi atas usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TAPD oleh SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan usulan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TAPD melakukan pembahasan untuk memberikan pertimbangan atas belanja subsidi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada proses penyusunan rancangan akhir RKPD, rancangan KUA dan PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- (6) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan akhir RKPD dan rancangan KUA dan PPAS;

- (7) Belanja Subsidi diformulasikan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan dianggarkan dalam RKA/DPA-SKPD, dan/atau RKPA/DPPA-SKPD.
- (8) RKA-SKPD belanja Subsidi yang telah diverifikasi oleh TAPD dijadikan dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD dan kemudian dituangkan dalam DPA SKPD/DPPA-SKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Penerima Subsidi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan tentang penunjukan penerima Subsidi menjadi dasar pembayaran belanja subsidi.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas DPA-SKPD terkait dan/atau Perubahan DPA-SKPD terkait.
- (2) Penerima subsidi mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala SKPD terkait dilampiri dengan:
 - a. Perjanjian Kerjasama;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Salinan Nomor Rekening Bank Penerima Subsidi; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. sanksi; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD terkait mengajukan SPP-LS lainnya untuk belanja subsidi kepada Kepala SKPD selaku PA melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS;
 - d. salinan SPD; dan
 - e. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. surat Keputusan Bupati tentang penerima subsidi;
 - b. permohonan pencairan dari BUMN dan/atau BUMS;
 - c. Perjanjian Kerjasama;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala SKPD;
 - e. Salinan Nomor Rekening Bank Penerima Subsidi;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan. dan
 - g. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PA.

- (4) Kepala SKPD selaku PA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS lainnya untuk belanja subsidi untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri dari:
- a. SPM-LS;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang penerima subsidi
 - c. salinan Rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala SKPD terkait terkait;
 - e. Surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, 1 rangkap bermaterai);
 - f. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK-SKPD; dan dan
 - g. dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana atau SP2D berdasarkan SPM yang diterimanya dari PA.

Pasal 12

- (1) Pembayaran belanja Subsidi oleh kuasa BUD dilakukan dengan cara ditransfer secara langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Rekening BUMN dan/atau BUMS penerima Subsidi.
- (2) Apabila terdapat sisa belanja Subsidi, maka dapat diperhitungkan untuk belanja subsidi pada tahun berikutnya bilamana subsidi tetap berlanjut dan atau dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) bilamana subsidi tidak lagi dilanjutkan.
- (3) Pengembalian sisa belanja Subsidi ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan realisasi yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV REKONSILIASI

Pasal 13

- (1) Rekonsiliasi atas penggunaan belanja subsidi dilakukan setiap bulan.
- (2) Hasil rekonsiliasi menjadi dasar penyaluran belanja subsidi tahap selanjutnya.

- (3) Rekonsiliasi dilakukan antara penerima subsidi dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh tim teknis.
- (4) Dalam pelaksanaan rekonsiliasi Penerima Subsidi menyiapkan data dan dokumen terkait penggunaan subsidi.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Badan keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penerima Subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.
- (2) Penerima Subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi kepada Bupati melalui SPKD teknis terkait dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) SKPD terkait meneliti kesesuaian penggunaan dana Subsidi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disimpan dan dipergunakan oleh penerima Subsidi selaku objek pemeriksaan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) SKPD terkait dengan didampingi oleh Tim Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian Subsidi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Rekonsiliasi penggunaan dana Subsidi dengan pihak penerima subsidi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KECABINAGSI		
NO	UNT/SAT/BAK/REMA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PEREKONOMIAN & PEMB.	
3	Ka. BKAD	
4	KABAG. HUKUM	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **11 - 4 - 2023**

BUPATI WAKATOBI,



HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **11 - 4 - 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **11**